

Pemerintah Kabupaten Kotabaru Terima Hibah Bangunan Senilai Rp 18.900.000.000 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/12/10/kotabaru-terima-hibah-bangunan-senilai-rp-189-miliar-dari-kementerian-pupr>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian PUPR. BMN yang nantinya akan dikelola daerah senilai Rp 18,9 miliar. Hibah BMN akan jadi milik Pemerintah Daerah Kotabaru. Barang senilai belasan miliar tersebut berupa bangunan sekolah dasar (SD), tempat pembuangan akhir (TPA) dan jembatan gantung.

Penyerahan hibah BMN diterima Bupati Kotabaru H Sayed Jafar, SH. Didampingi Kepala Dinas PUPR Suprapti Tri Astuti. Disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, belum lama tadi di Jakarta.

Bupati Kotabaru H Sayed Jafar Alaydrus mengatakan, penandatanganan naskah hibah BMN untuk percepatan proses penyerahterimaan. Selain bentuk tertibnya administrasi pengelolaan BMN di Kementerian PUPR. Menurut Sayed, dihibahkannya beberapa bangunan akan menjadi milik daerah. Sehingga kedepannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kotabaru. Atas nama pemerintah daerah, Bupati Kotabaru mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR telah menyerahkan hibah BMN. Tidak hanya itu, dia berharap hibah-hibah bangunan berasal dari kementerian PUPR terus mengalir di kabupaten berjudul Bumi Saijaan ini dalam rangka mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/12/10/kotabaru-terima-hibah-bangunan-senilai-rp-189-miliar-dari-kementerian-pupr>, Kotabaru Terima Hibah Bangunan Senilai Rp 18,9 Miliar dari Kementerian PUPR, 10 Desember 2022.
2. <https://redkal.com/2022/12/07/pemkab-kotabaru-terima-hibah-bmn-senilai-rp-189-miliar-dari-kementrian-pupr/>, Pemkab Kotabaru Terima Hibah BMN Senilai Rp 18,9 Miliar dari Kementrian PUPR, 7 Desember 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu :

1. Hibah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, Perusahaan daerah, Masyarakat; dan/atau Organisasi kemasyarakatan.¹
2. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011).²
3. Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan diberikan dengan persyaratan paling sedikit telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan memiliki sekretariat tetap..³

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 5

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 6

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 7